

Wacana Negara Islam: Kajian Kritis Kontruksi Pemikiran *Khilafah* Ala Hizbut Tahrir

Eko Nani Fitriyono* & Suhono*

email:satu.management@yahoo.co.id

Abstract

*This paper aims to synergize the discourse about the state and Islam in two views of thought, namely Hizb ut-Tahrir thinking with the concept of the concept of the state of the concept of *Khilafah al-Islamiyah* which is bound to the labelitas and nostalgia longing for a system that was built in the time of the Prophet until the Ottomans (1924 AD) dealing with the thought of non-Hizbi scholars who are not bound by religious symbolization that adheres to the values of the sub-*khilafah al-Islamiyah* that can be accomplished systemically through any system of origin of the value of substance on the forms in accordance with Islamic values, not putting symbolic value as a goal, but attempting to build a system substantially that does not conflict with Islam itself. Data collection method of this research is through the documentation of a number of books by Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani as the foundation layers of *Khilafah* thought that according to him as the only way for Muslims to regain their power from the colonization of the system of infidels. However the efforts of an-Nabhani can be said as a new thought that must face to face with other ideology and thought, for that will be very worth to be criticized. First, the *khilafah* system is regarded as something irrelevant to the current situation and condition, in which the Muslim life is already scattered throughout the world. Secondly, according to the *jumhur ulama* there is no obligation to appoint a single leader like *khalifah / imamah* when Muslims are unable to do so, even according to Imam al-Haramain al-Juwaini Muslims can appoint leaders in their respective regions. Thirdly, Muslims should not be caught up in the symbols and formality of names that seem Islamic, but must commit to the substance of things. In the popular adage among the scholars it is said: "المادة برفق الجواهر لا بالمظهر" The substance of the substance is the substance, not the symbol or outward appearance" or in another phrase "المادة برفق السم لا بالاسم" The subject of the subject is something that is named, not the name "Thus, fighting for the establishment of values substantively with regard to Islamic teachings in a State is far more important than fighting for the establishment of the symbols of an Islamic state.*

Keywords: *Hizbut Tahrir, Kajian Critical Thought Hizbut Tahrir, Discourse of Islamic State, Taqiyuddin an-Nabhani*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mensinergikan wacana tentang negara dan Islam dalam dua pandangan pemikiran, yakni pemikiran ala Hizbut Tahrir dengan tawaran konsep negara berupa konsep *Khilafah al-Islamiyah* yang terikat pada labelitas dan nostalgia kerinduan akan sistem yang berhasil dibangun pada masa Rasulullah hingga masa Dinasti Utsmani (1924 M) berhadapan dengan pemikiran Ulama non hizbi yang tidak terikat pada simbolisasi keagamaan yang berpegang pada nilai-nilai substansi *khilafah al-Islamiyah* yang dapat saja terlaksana secara sistemik melalui sistem apapun asal nilai substansi pada bentuk-

*Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Khaldun Nunukan

*Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro

bentuk sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak meletakkan nilai simbolik sebagai tujuan, namun berupaya membangun sistem secara substansif yang tidak bertentangan dengan agama Islam sendiri. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah melalui dokumentasi sejumlah buku karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani sebagai peletak dasar pemikiran Khilafah yang menurutnya sebagai satu-satunya cara agar umat Islam kembali meraih kekuasaannya dari penjajahan sistem orang-orang kafir. Bagaimanapun upaya yang dilakukan an-Nabhani dapat dikatakan sebagai suatu pemikiran baru yang harus berhadapan dengan ideologi dan pemikiran lainnya, untuk itu akan sangat patut untuk dikritisi. Pertama, sistem khilafah dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana umat Islam hidupnya sudah terpecah-pecah ke penjuru dunia. Kedua, menurut jamaah ulama tidak ada kewajiban mengangkat pemimpin tunggal seperti khalifah/imamah ketika umat Islam tidak mampu melakukannya, bahkan menurut Imam al-Haramain al-Juwaini umat Islam dapat mengangkat pemimpin di daerah masing-masing. Ketiga, Umat Islam hendaknya tidak terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang tampaknya Islami, akan tetapi wajib berkomitmen pada substansi segala sesuatu. Dalam adagium yang populer di kalangan para ulama dikatakan: *العبرة بالمسمى لا بالاسم* "Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah" atau dalam ungkapan lain *العبرة بالمسمى لا بالاسم* "Yang menjadi pegangan pokok adalah sesuatu yang diberi nama, bukan nama itu sendiri" Dengan demikian, memperjuangkan tegaknya nilai-nilai secara substantif berkenaan dengan ajaran Islam dalam sebuah Negara jauh lebih penting daripada memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam.

Kata Kunci : Hizbut Tahrir, Kajian Kritis Pemikiran Hizbut Tahrir, Wacana Negara Islam, Taqiyuddin an-Nabhani

A. Pendahuluan

Kepemimpinan adalah suatu masalah yang sangat urgen dalam kehidupan ini. Bahkan keberadaannya sangat diperlukan dalam suatu sistem ketatanegaraan pada suatu bangsa. Dengan adanya sosok pemimpin, maka diharapkan segala keputusan urgen dapat diatur dengan baik dan terarah atas instruksi yang telah tersusun rapi dan baik, sehingga fungsi kepemimpinan dalam hal ini harus dilandasi dengan mengedepankan kepentingan secara umum untuk mengayomi dan melayani, bukan sebaliknya malah pemimpin yang ingin diayomi dan dilayani.

Islam dalam melihat berbagai kepentingan tersebut sebagai sebuah agama yang *"kaffah"* banyak menyinggung masalah kepemimpinan dalam pembahasan *fiqh siyasah*, yang mana masalah kepemimpinan dapat dipahami berdasarkan nash-nash syari' bahwa sebagai seorang pemimpin yang memerintah rakyatnya harus dilakukan dengan cara-cara yang baik atau tidak otoriter dan dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, sebab sebagaimana atas dasar prinsip keadilan Islam melarang keras seorang pemimpin yang bersikap dzalim dan aniaya terhadap rakyat yang dipimpinnya.

Hizbut Tahrir sebagai sebuah gerakan partai politik yang dibentuk oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di Palestina (1953) berupaya menampilkan model pemerintahan yang menurutnya akan dapat menghasilkan pemimpin sebagaimana yang diinginkan oleh Islam, sekaligus Taqiyuddin mencoba melegitimasi bahwa satu-satunya upaya untuk menggapai kebaikan

kepemimpinan suatu negara adalah dengan menjadikan negara tersebut sebagai menjadi *khilafah*.³⁸ Namun bukanlah suatu hal yang mudah untuk mewujudkan kembali sistem *khilafah al-Islamiyah* tersebut, mengingat konsep yang ditawarkan merupakan sebuah eksperimen teori, sebab saat ini umat Islam telah berkembang ke berbagai penjuru dunia dan gagasan perubahan pola negara dengan konsep yang Islami (*khilafah*) sebagaimana “kerinduan” tentang masa-masa kegemilangan Islam ini tentu keberadaannya harus melihat rambu-rambu realitas yang sedang berlangsung di masyarakat, apakah hal itu perlu atau tidaknya.

Dalam perspektif Hizbut Tahrir, romantisme tentang kejayaan Islam pada masa-masa klasik menjadi acuan dalam menciptakan konsep negara Islam dengan anggapan bahwa berbagai konsep negara yang coba ditawarkan oleh dunia saat ini (salah satunya sistem demokrasi) adalah sistem “kufur” yang tidak akan memberi manfaat sedikitpun bagi suatu negara dan kelangsungan hidup umat manusia. *Khilafah* menjadi nomenklatur yang tak tergantikan. Oleh karenanya, hal demikianlah yang kemudian menjadi sebuah perhatian kritis bagi penulis.

Pemikiran *khilafah* yang coba ditawarkan lantas tidak begitu saja diterima kepermukaan, baik oleh kalangan *insider* (berbagai kalangan ulama Islam sendiri), maupun *outsider* (perspektif non-Islam), walau penulis melihat bahwa konsep negara Islam yang dibangun oleh Hizbut Tahrir tersebut dapat dikatakan konsep yang cukup membuka wacana dengan segala aturan Negara dan perundang-undangannya. Namun, bagaimanapun dalam hal ini Hizbut Tahrir berada dalam situasi dilematis, di mana setiap konsep yang berhadapan dengan ideologi yang telah mapan dan terbangun sebelumnya (dalam hal ini bentuk negara) pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Apalagi sistem kenegaraan yang berkembang saat ini dapat dikatakan tidak seragam, seperti antara penerapan sistem bernegara di Indonesia dan Malaysia saja, meskipun dalam satu rumpun Melayu tetapi keduanya berbeda dalam penerapan sistem Negara, walau keduanya adalah Negara yang mayoritas penduduk Islamnya terbesar di dunia. Akan sangat sulit mempersatukan keduanya sebagaimana cita-cita Hizbut Tahrir (HT).

Berdasarkan pemaparan di atas, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana sistem “*khilafah*” Hizbut Tahrir yang dihadap-hadapkannya dengan kesesuaian sistem yang diinginkan oleh Rasulullah saw. Sekaligus mencoba menimbang-nimbang terkait baik dan buruknya apabila sistem “*khilafah al-Islamiyah*” tersebut diterapkan saat ini dalam upaya menghasilkan pemimpin yang Islami?. Dan apakah Islam selalu identik dengan ‘label’ nama? Hal ini mengingat ada substansi dari suatu sistem tertentu yang juga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai ke-Islaman.

B. Pembahasan

1. *Planning Hizbut Tahrir untuk Tata Pemerintahan Islam (Sejak 1953-2017)*

Hizbut Tahrir atau *Party of Liberation* awalnya bernama Partai Pembebasan Islam (*Hizb al-Tahrir al-Islami*). Muncul sebagai sebuah Partai Politik

³⁸*Khilafah* adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Lihat Saefuddin Zuhri, *Menjemput Kembalinya Sang Khalifah* (Jakarta: Nizham Press, 2007), h 15.

Islam Ideologis. Gerakan ini didirikan oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953 Masehi di Quds, Palestina dengan berlandaskan kepada akidah Islam.

Berdirinya partai kebebasan ini adalah sebagai wadah untuk memperjuangkan kembali institusi *Khilafah al-Islamiyah* yang runtuh pada masa kekhalifahan Turki Utsmani karena dibubarkan oleh Mushthafa Kemal Attaturk di Turki tahun 1924. Hizbut Tahrir didirikan sebagai sebuah organisasi Islam yang mengemban visi dan misi dalam melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.³⁹

Dengan pemikiran serta cara yang mereka yakini kebenarannya, Hizbut Tahrir berusaha mengajak kaum muslimin untuk kembali hidup secara Islami dalam *Darul Islam* dan masyarakat Islam, dimana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pedomannya adalah halal dan haram, di bawah naungan *Dawlah Islam (Dawlah Khilafah)* yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan diba'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan *Kitabullah* dan Sunnah Rasul-Nya, dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.⁴⁰

Hizbut Tahrir memandang Islam bukan hanya sekedar identitas kultural dan ritual, akan tetapi juga ideologi yang mencakup "*siyasa wa dawlah*". Oleh karena itu, keberadaan sebuah Negara adalah sebagai konsekuensi dari sebuah ideologi. Senada dengan hal tersebut, Hizbut Tahrir menyatakan bahwa filsafah kebangkitan yang hakiki sesungguhnya berawal dari adanya sebuah *mabda'* (ideologi) yang menggabungkan *fikrah* (pemikiran) dan ideologi tersebut adalah Islam.⁴¹

Selain itu, latar belakang didirikannya Hizbut Tahrir yakni dalam rangka memenuhi seruan Allah swt yang tertuang dalam firman Allah swt dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 104:

﴿الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأَوْلِيَاكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْحَيْرِ إِلَى يَدِّ عُونُ أُمَّةٍ مِنْكُمْ وَلَتَكُنَّ



Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

Hizbut Tahrir juga bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam dari degradasi kepemimpinan Islam, membebaskan umat dari ide-ide kufur, merevisi perundang-undangan dan hukum-hukum yang kufur, serta

³⁹ Pendiri Hizbut Tahrir, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan: "Hizbut Tahrir berusaha untuk melangsungkan kehidupan Islam di kawasan negeri-negeri Arab. Dari sanalah tujuan untuk melangsungkan kehidupan Islam di seluruh dunia Islam-secara alami-akan tercapai, yaitu dengan jalan mendirikan Daulah Islamiyyah di satu atau beberapa wilayah sebagai titik sentral Islam dan sebagai benih berdirinya Dawlah Islamiyyah yang besar yang akan mengembalikan kehidupan Islam, dengan menerapkan Islam secara sempurna di seluruh negeri-negeri Islam, serta mengemban dakwah ke seluruh dunia." Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, diterjemahkan oleh Abdullah, dari judul asli *Mafahim Hizbut Tahrir*, (Jakarta: HTI Press, 2007), h 21.

⁴⁰Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h 19.

⁴¹Abdul Qadim Zallum, *Mengenal Sebuah Gerakan Islam di Timur Tengah Hizbut Tahrir* (Jakarta: al-Khilafah, 1985), h 8.

membebaskan mereka dari cengkraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir juga bermaksud untuk membangun kembali “*dawlah*” (Negara) *khilafah al-Islamiyyah* di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan oleh Allah swt. dapat diberlakukan dan dijadikan kembali sebagai pedoman hidup seluruh Negara dan umat manusia.⁴²

Dalam perjalanan pergerakan (*harkah*) Hizbut Tahrir, mereka membagi perencanaan (*planning*) ke dalam tiga fase penting, yakni: *Pertama*, fase doktrinisasi. Upaya ini dilakukan dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir secara personalia agar masyarakat menerima eksistensi mereka. Fase ini telah diawali semenjak tahun 1953. Pada fase ini Taqiyuddin an-Nabhani sangat berperan besar sebab secara langsung ia “turun ke lapangan” untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai doktrin-doktrin Hizbut Tahrir.⁴³

Pada saat respon masyarakat dinilai positif, mereka melanjutkan pada fase yang kedua yakni, fase interaksi. Dalam fase ini diupayakan ada interaksi dengan masyarakat agar mereka ikut merasakan dakwah Islam dan memiliki kesadaran yang sama tentang realitas Islam. Pada saat ini, Hizbut Tahrir mulai memerangi pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan ajaran dan akidah Islam secara masif. Mempropagandakan cacatnya kepemimpinan yang tidak sejalan dengan Islam.⁴⁴

Setelah masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada pemimpin mereka, Hizbut Tahrir mulai melanjutkan menuju fase ketiga, yakni fase penerimaan kekuasaan melalui pergerakan Negara Islam guna mengklasifikasikan Islam secara kompherenship. Ketika konsep Negara Islam mulai terealisasikan, maka Hizbut Tahrir mulai meng-agendakan penyusunan undang-undang yang diawali dengan telaah problematika masyarakat, kemudian membuat kaidah umum sebagai referensi hakim ketika memberikan keputusan hukum yang dapat dijadikan sebagai neraca guna mengentaskan berbagai problem yang sedang berkembang.

Demikianlah *Planning* Hizbut Tahrir dalam upaya mendirikan dan memperjuangkan negara Islam yang mereka sebut *khilafah al-Islamiyah*. Akan tetapi, mengapa Hizbut Tahrir hingga saat ini (tahun 2017) tidak mampu mempersatukan umat Islam dalam suatu kesadaran sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah saw dan para sahabat, dan tabi'in terhadulu?. Adakah hal yang salah dengan gerakan ini dalam wacana idealismenya tersebut. Maka dalam hal ini perlu dianalisa secara lebih mendalam dalam upaya melihat prospek usaha Hizbut Tahrir dalam upaya membangun negara Islam menurut versi mereka, mengingat sudah hampir 64 tahun (1953-2014) berdirinya partai ini.

2. Pemimpin Ideal Persfektif Hizbut Tahrir Komparasi dengan Masa Rasulullah

a. Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Hizbut Tahrir

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengembangkan dakwah

⁴²Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, diterjemahkan oleh Zakaria dkk, dari judul asli *at-Takattul al-Hizbiy*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h 5.

⁴³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan*, h 6.

⁴⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Pembentukan*, h 6.

Islam ke segenap penjuru dunia. Kata lain daripada *khilafah* adalah *imamah*. *Imamah* dan *khilafah* mempunyai istilah yang sama. Bentuk inilah yang dinyatakan oleh hukum *syara'*, agar dengan bentuk tersebut *dawlah Islam* dapat berdiri di atasnya. Bahkan banyak sekali hadits *shahih* yang menunjukkan antara kedua kata ini memiliki konotasi yang sama. Dan tidak ada satupun dalam pembicaraan *syara'* yang kemudian menunjukkan adanya suatu konotasi yang berbeda antara keduanya.⁴⁵ Baik di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sebab *nash syara'* hanya ada dua kata ini. Begitupula tidak harus terikat dengan lafadz, baik antara *khilafah* maupun *imamah*. Namun yang wajib hanyalah terikat daripada segi maknanya saja.

Upaya mendirikan *khilafah* merupakan suatu *fardhu* bagi setiapkaummuslimin di seluruh dunia. Sedangkan untuk pelaksanaannya, seperti hukumnya adalah sama seperti melaksanakan *fardhu* yang lain yang telah *difardhukan* menurut garis Allah swt. Bagi kaum muslimin adalah sesuatu yang pasti di mana tidak ada lagi pilihan dalam menegakkansistem pemerintahan yang lain. Artinya bila mengabaikan pelaksanaannya berarti merupakan kemaksiatan yang paling besar. Di mana Allah swt. akan mengadzab dengan azab yang sangat pedih.⁴⁶

Berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' Sahabat, maka tentang pengangkatan *khalifah* hukumnya adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Salah satu hadits yang dijadikan pijakan adalah berikut ini:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكْرَهُهُ فَلْيَصْنِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شَيْئًا
فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: "Nabi saw. Bersabda: siapa saja yang membenci sesuatu dari amirnya hendaklah ia tetap bersabar. Sebab, siapa yang keluar (memberontak) dari penguasa sejenkal saja kemudian ia mati dalam keadaan demikian, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah."⁴⁷

Rasulullah saw. telah mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin agar di pundak mereka terdapat *ba'iat* kepada *khalifah*, dalam hal ini bukannya mewajibkan mereka untuk seluruhnya melakukan *bai'at*. Karena yang dimaksud di sini adalah wajib adanya *ba'iat* di atas pundak kaum muslimin, yaitu dengan adanya seorang *khalifah*. Di mana dengan adanya seorang *khalifah*, maka di atas pundak kaum muslimin secara otomatis akan ada *ba'iat*. Karena itu hadits di atas merupakan dalil atas wajibnya mengangkat *khalifah*, bukan dalil tentang wajibnya melakukan *ba'iat*.⁴⁸

Adapun dalil *ijma'us shahabat* menunjukkan para sahabat telah bersepakat mengenai pengganti Rasulullah saw. setelah beliau wafat. Mereka juga bersepakat untuk mengangkat seorang *khalifah*, sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, yakni mengangkat Ali bin Abi Thālib. Ijma' ini nampak jelas dengan menunda kewajiban mengebumikan jenazah Rasulullah saw., dan mendahulukan pengangkatan *khalifah*. Padahal pemakaman adalah sesuatu yang harus disegerakan, namun para sahabat justru mengutamakan

⁴⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*, diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, dengan judul asli *Nidhamul Hukmi fil Islam*, (Bangil: al-Izzah, 1996), h 39.

⁴⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem*, h 39.

⁴⁷ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 22, hadits no. 6610, (CD ROM: Maktabah Syāmila 2.11), h 51.

⁴⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem*, h 39-40.

mengangkat *khalifah* adalah sesuatu yang urgen. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan mereka untuk segera melaksanakan kewajiban mengangkat *khalifah* daripada menguburkan jenazah. Hal itu tidak akan terjadi, kecuali jika status hukum mengangkat seorang *khalifah* lebih wajib daripada menguburkan jenazah.⁴⁹

Demikian pula, seluruh sahabat selama hidup mereka telah sepakat mengenai kewajiban pengangkatan *khalifah*. Selain itu, kewajiban menegakkan agama dan melaksanakan hukum *syara'* dalam semua aspek kehidupan di dunia maupun akhirat adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin berdasarkan dalil yang *qath'i al-tsubut* (pasti sumber pengambilannya) dan *qath'ial-dilalah* (pasti penunjukkan maknanya). Kewajiban tersebut tidak mungkin bisa terlaksana dengan sempurna, kecuali dengan adanya penguasa atau sistem *khilafah* tersebut. Hal ini juga berdasar atas firman Allah swt:

سُورَةُ النِّسَاءِ إِلَىٰ فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا مَرُؤًا أُولَىٰ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ إِلَّا خِرًا وَيَوْمَئِذٍ اللَّهُ تَوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. al-Nisā': 59).

Berdasarkan ayat di atas, Allah tidak pernah memerintahkan taat kepada orang yang tidak ada. Termasuk dalam hal ini tidak mewajibkan seseorang taat kepada orang yang keberadaannya hanya sunnah. Oleh karena itu, mewujudkan taat kepada *waliyul amri* merupakan sesuatu yang wujudnya harus wajib ada. Karena dengan adanya *waliyul amri* tersebut akan menjadikan hukum *syara'* tegak. Karenanya meninggalkan *waliyul amri* membawa konsekuensi tidak terwujudnya hukum *syara'*, maka hukum meninggalkannya adalah haram, karena membawa konsekuensi lenyapnya hukum *syara'*.⁵⁰

Dalil-dalil *naqli* dan *aqli* yang telah disebutkan di atas, kesemuanya menegaskan wajibnya mewujudkan pemerintahan dan kekuasaan bagi kaum muslimin; juga wajibnya mengangkat *khalifah* untuk memegang tampuk pemerintahan dan kekuasaan. Kewajiban mengangkat *khalifah* untuk memegang tampuk kepemimpinan dalam upaya melaksanakan hukum-hukum *syara'*, bukan sekedar mewujudkan pemerintahan dan kekuasaan semata. Melainkan lebih daripada itu, yakni suatu kewajiban yang difardhukan oleh Allah swt. bagi kaum muslimin, yakni terlaksananya hukum Islam dan terpeliharanya kesatuan kaum muslimin. Dengan demikian, berdiam diri terhadap kewajiban mengangkat seorang *khalifah* bagi kaum muslimin adalah suatu perbuatan maksiat yang paling besar.⁵¹

Hizbut Tahrir (HT) menghendaki terbentuknya *khilafah al-Islamiyah* sebagai satu-satunya jalan penerapan konsep Islam dalam negara secara *kaffah*. Mengenai pemimpin dalam pandangan HT, dikatakan bahwa pemimpin yang ideal dan berhak untuk menjadi kepala Pemerintahan Islam (*khalifah*) harus

⁴⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem*, h 41-42.

⁵⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem*, h 43.

⁵¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem*, h 43-45.

memenuhi syarat wajib yang mereka namakan sebagai “*syurūth in’iqāḍ*”. Dalam hal ini, Hizbut Tahrir menganggap bahwa intelektualitas diletakkan sebagai syarat keutamaan (*afdhalīyah*) sebagaimana yang penulis kutip dalam salah satu buku yang berjudul “Struktur Negara Khilafah” karya Hizbut Tahrir, dalam buku itu dikatakan:

“Dalam diri khalifah wajib terpenuhi tujuh syarat, sehingga ia layak menduduki jabatan *khilafah* dan sah akad *baiat* kepadanya dalam *kekhilafahan*. Tujuh syarat tersebut merupakan syarat *in’iqad* (syarat legal). Jika kurang satu syarat saja, maka akad *kekhilafahannya* tidak sah.” Ketujuh syarat itu adalah: Muslim, laki-laki, *baligh*, sehat akalnya, adil, merdeka (bukan budak), dan kemampuan dalam memimpin. Adapun syarat-syarat lainnya yang memiliki dalil yang sah hanya merupakan syarat *afdhalīyah*, seperti ketentuan khalifah harus dari kalangan Quraisy, atau ketentuan khalifah harus seorang mujtahid, atau ahli menggunakan senjata, atau syarat-syarat lainnya yang memiliki dalil yang tidak tegas.⁵²

Demikian model kepemimpinan yang dikehendaki oleh HT. Menurutnya, selama sistem *khilafah* belum terbentuk maka akan sulit melaksanakan kemaslahatan, dalam hal ini HT menganggap bahwa produk pemerintahan sebagaimana yang diterapkan oleh Indonesia dengan sistem demokrasi dianggap sebagai sistem kufur dan yang menjalankan pemerintahan dianggap juga bagian dari kekufuran tersebut. Lantas apakah demikian yang dikendaki oleh hukum Islam, mengingat *khilafah* untuk kemaslahatan bersama, haruskah kemudian mengkafirkan umat Islam yang lain yang tidak sejalan dengan pemikiran tentang *khilafah*. Berikut komparasi pemikiran HT dengan model kepemimpinan pada zaman Rasulullah dan *khulafa al-rasyidin*.

b. Kriteria Pemimpin yang Diterapkan Rasulullah saw: Sebuah Komparasi

Embrio pemerintahan Rasulullah adalah sejak beliau berhasil mengumandangkan piagam madinah sebagai basis aturan bagi berbagai suku yang ada di Madinah, baik itu Islam, Kristen, Yahudi dan umat yang lain. Melalui piagam Madinah, Rasulullah berhasil mendamaikan berbagai suku yang selalu bertengkar, seperti suku Aus dan Khazraj. Dalam hal ini mengutip pendapat Ibnu Khaldun menyatakan bahwa agama saja tidak cukup untuk dapat membentuk negara. Pembentukan negara, di samping paham keagamaan juga diperlukan rasa ‘*Ashabiyyah* (perasaan keterikatan) untuk membentuk ikatan sosial kemasyarakatan. Sebab, menurut Ibnu Khaldun yang dinukil oleh A. Gaffar Karim, alasan berdirinya sebuah negara karena adanya perasaan kebangsaan.⁵³ Itulah yang dipetik dari dasar dan esensi piagam Madinah.

Negara dan pemerintahan Madinah bercorak teokrasi, yang dikepalai oleh seorang Rasul yakni Muhammad saw. dan ia sekaligus pemimpin agama.⁵⁴ Ia membuat UU atas dasar al-Qur’an. Walaupun Nabi adalah kepala pemerintahan, namun kedaulatan ada di tangan Allah. Muhammad saw. sebagai pelaksana, namun ia tidak dapat mengabaikan kedaulatan rakyat. Negara Islam

⁵² Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, diterjemahkan oleh Yahya A.R., dengan judul asli *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah*, (Jakarta: HTI Press, 2008), h 34-41.

⁵³ A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h105.

⁵⁴S.A.Q. Husaini, *Arab Administration*, (Madras: Soldent and CO, 1949), h 18-22.

yang dikepalai Muhammad memberi kemerdekaan individu, kebebasan beragama, hak sebagai warga sosial dan negara, juga kedaulatan di tangan Allah dan diakui Nabi berkuasa penuh sebagai kepala Negara. Ahli politik Barat seperti Bordin, Austin dan Hobbes menyatakan, bahwa dalam pemerintahan di Madinah Allah memiliki *de jure sovereignty*, sedang Muhammad memiliki *de facto sovereignty*.⁵⁵

Dengan demikian, di sini telah jelas bahwa pemerintahan yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah memiliki ciri tersendiri dan sebagai institusi yang berdaulat. Dalam proses penyebarannya, Islam pada masa Nabi mengakomodir setiap budaya lokal yang dinilai bermanfaat bagi kelangsungan pemerintahan Islam. Namun lebih jauh mengenai pertukaran budaya dan pemikiran antara Islam dengan peradaban di luar Islam terjadi pada masa kekhalifahan Umayyah dan mencapai puncaknya pada masa Abbasiyah.⁵⁶

Berdasarkan paparan tersebut dapat dilihat bahwa semangat HT untuk menjadikan negara Islam sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya adalah sangat baik, namun di sisi yang lain yang tidak dipahami oleh HT adalah bentuk baku suatu sistem, sebagaimana sistem *khilafah* HT yang disebut-sebut sistem kepemimpinan ideal tidak pernah ada rumusan pastinya pada zaman rasul, *khulafa al-rasyidun*, maupun kekhalifahan setelahnya, terbukti banyaknya varian pemilihan pemimpin, termasuk yang tidak dapat dilupakan adalah sistem monarki pada masa setelah *khulafa al-rasyidun*. Oleh karena itu, dalam hal ini landasan HT masih sulit diterima sebagai teori baku, sebagai satu-satunya wujud kemaslahatan. Karena Rasul sendiri sangat-sangat mengakomodir pemikiran dari luar selama itu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Inilah bedanya dengan HT yang cenderung mengkafirkan sistem yang diluar dari pemikirannya.

c. Mengkritisi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir: Antara Idealisme dan Realita

Berdasarkan apa yang dipaparkan HT tentang keharusan adanya *khalifah* baru kemaslahatan akan tercipta adalah perlu dilihat secara luas. Seharusnya HT tidak memandang secara sempit tentang apa yang dikendaki oleh sistem *khilafah al-Islamiyah* itu sendiri. Menurut penulis, ketika kekhalifahan telah berakhir pada era Utsmaniah, sudah menjadi keharusan bagi kaum muslimin untuk memulai lagi kekhalifahan dengan gebrakan yang baru. Tidaklah penting untuk mempertahankan sebuah nama, karena Islam tidak menganggap penting sebuah label atau gelar. Yang lebih penting lagi adalah substansi dan intinya.⁵⁷ Jika dikaji secara detail, mengambil pendapatnya Dr. Muhammad Dhiauddin Rais: "hakikat

⁵⁵ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2012), h 74-75.

⁵⁶ M. Abdul Karim, *Sejarah*, h 75.

⁵⁷ Umat Islam hendaknya tidak terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang tampaknya Islami, akan tetapi wajib berkomitmen pada substansi segala sesuatu. Dalam adagium yang populer di kalangan para ulama dikatakan: العبر تبالجوه ولا بالمظهر "Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah" atau dalam ungkapan lain العبر تبالمسملا لا بالاسم "Yang menjadi pegangan pokok adalah sesuatu yang diberi nama, bukan nama itu sendiri" Dengan demikian, memperjuangkan tegaknya nilai-nilai secara substantive berkenaan dengan ajaran Islam dalam sebuah Negara jauh lebih penting daripada memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam. Lihat Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah, "Khilafah dalam Pandangan NU" disampaikan pada Munas Alim Ulama NU tahun 2014.

sebuah kekhalfahan adalah kepemimpinan umum umat Islam yang merepresentasikan kesatuannya, mampu menjaga eksistensinya, mengetahui apa yang paling urgen untuk kepentingan umat, serta dapat mewujudkan kemaslahatan kolektif dan menerapkan semua prinsip Islam.”⁵⁸ Itulah hakikat kekhalfahan yang telah ada sejak masa Rasulullah saw. yang direpresentasikan dalam kepemimpinan beliau bersama para sahabatnya. Sebuah hakikat yang terus bertahan selama masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*, yang disepakati kesinambungannya oleh kaum muslimin pada hari Saqifah.

Oleh karena itu, mereka kemudian memilih Abu Bakar sebagai representasi kesinambungan hakikat substansial ini dan demi menjaga kesatuan kaum muslimin, dan mempertahankan negara yang didirikan oleh Rasulullah saw. untuk menjaga agama dan melindungi umatnya. Kemudian dalam setiap masa, kaum muslimin telah bersepakat akan perlunya kesinambungan sistem ini karena merupakan sebuah sunnah amaliyah yang dicontohkan Rasulullah saw. yang harus diikuti dan diterapkan dalam setiap generasi. Itulah kewajiban kaum muslimin sekarang. Pengembangan sistem politik saat ini merupakan hal yang mungkin dilakukan, bahkan apabila dirasakan perlu, maka wajib dilaksanakan asal didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Karena itu, negara tidak mesti hanya ada satu saja. Dalam hal ini ulama Islam memperbolehkan bervariasi pemerintahan atau negara. Begitu juga, kekuasaan tidak harus terbatas pada satu orang, satu individu, atau satu keluarga, juga bukan merupakan suatu keharusan untuk mempertahankan label-label atau nama-nama yang telah lalu atau yang telah menjadi tradisi. Hal ini mengingat yang diwajibkan Islam dalam hubungan antara sesama negara-negara Islam adalah agar tercapainya kewajiban-kewajiban dan dasar-dasar yang bersifat fundamental.⁵⁹

Lebih lanjut penulis menegaskan, bahwa kemaslahatan bisa saja didapatkan tanpa harus terikat pada nama. Karena antara *khilafah*, negara, *dawlah*, dan lainnya, hanyalah sarana bukan merupakan tujuan. Kalau *khilafah* dijadikan tujuan sementara hal itu sulit diwujudkan pada zaman sekarang ini maka tentu ini bukan menjadi satu-satunya jalan menerapkan sistem pemerintahan Islam dan menuju kemaslahatan umat dan cita-cita Islam. Imam al-Haramain menyatakan para ulama sepakat tentang wajibnya mengangkat seorang imam apabila umat Islam mampu melakukan dan mungkin dilaksanakan, namun ketika umat Islam tidak mampu mengangkat seorang pemimpin tunggal, karena struktur sosial, letak geografis, dan politik umat Islam yang telah berubah sebagaimana yang terjadi pada zaman kontemporer ini, sehingga hal itu sulit diwujudkan, maka para ulama memperbolehkan terjadinya banyak kepemimpinan politik di setiap daerah yang memungkinkan. Hal ini dapat dipahami dari perkataan Imam al-Haramain al-Juwaini (419-478 H/1028-1085 M):

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لَوْ خَلَا الزَّمَانُ عَنِ السُّلْطَانِ فَحَقُّ عَلَى قُطَّانِ كُلِّ بَلَدَةٍ ، وَسَكَّانِ كُلِّ قَرْيَةٍ ، أَنْ يُقَدِّمُوا مِنْ دَوِي الْأَخْلَامِ وَالنُّهَى ، وَدَوِي الْعُقُولِ وَالْحِجَا مَنْ يَلْتَزِمُونَ امْتِنَالِ إِشَارَاتِهِ وَأَوَامِرِهِ ، وَيَنْتَهُونَ عَنْ مَنَا هِيهِ وَمَزَاجِرِهِ ، فَإِنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ ، تَرَدَّدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ الْمُهَمَّاتِ ، وَتَبَلَّدُوا عِنْدَ إِضْلالِ الْوَأَقَاعَاتِ .

⁵⁸ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dengan judul asli *An-nazhariyatu as-Siyasatul-Islamiyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 163.

⁵⁹ Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori*, h163-165.

Artinya: "Sebagian ulama berkata: "Apabila suatu masa mengalami kekosongan dari penguasa tunggal, maka penduduk setiap daerah dan setiap desa, harus mengangkat di antara orang-orang yang memiliki kecerdasan dan pemikiran, seseorang yang dapat mereka ikuti petunjuk dan perintahnya, dan mereka jauhi larangannya. Karena apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan ragu-ragu ketika menghadapi persoalan penting dan tidak mampu mengatasi persoalan yang terjadi."⁶⁰

Pernyataan tersebut mengindikasikan tidak wajibnya memperjuangkan kepemimpinan tunggal, ketika situasi tidak memungkinkan dan umat Islam telah terpecah-pecah ke berbagai belahan dunia pada banyak negara yang berdaulat sebagaimana yang terjadi pada saat ini.⁶¹ Oleh karenanya, akan lebih bijak sekiranya sistem *khilafah* itu dipahami secara substansial, sehingga menurut hemat penulis, membangun masyarakat Islami, dengan pola pikir Islam dengan penguatan akidah dan akhlak Islami tentu hal ini lebih mungkin untuk dilakukan. Dengan demikian ketika masyarakat telah terislamisasikan baik secara pemikiran dan tindakan aplikatif, tentu tujuan-tujuan *khilafah* itu sendiri telah terwujud.

C.Konklusi: Jalan Tengah demi Kemaslahan Islam

Sebenarnya jika merujuk kepada sejarah politik Islam pada masa *khulafa al-Rasyidun* hingga masa dinasti-dinasti Islam, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem politik Islam lebih bernilai substantif ketimbang formalis dalam bentuk kenegaraannya. Hal ini terlihat dari sistem suksesi keempat khalifah pada masa *khulafa al-rasyidun*, para khalifah tersebut diangkat melalui cara-cara yang berbeda. Abu Bakar ra. diangkat sebagai khalifah melalui kesepakatan kaum Muslimin pasca wafatnya Nabi Muhammad saw.

Sementara itu, 'Umar Ibn Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi khalifah. 'Utsman ibn 'Affan diangkat melalui tim formatur yang dibentuk oleh 'Umar Ibn Khattab, sementara imam 'Ali diangkat setelah pemilihan diserahkan sepenuhnya kepada para 'ulama *ahlul halli wal aqdi*. Kemudian jika melihat sistem *khilafah* pasca *khulafa al-rasyidun*, di mulai dari zaman Umayyah, Abbasiyah, hingga Ustmani, maka sistem pemerintahan *khilafah* berubah total menjadi sistem monarki yang mengadopsi sistem di luar Islam, sebagaimana di Persia dan Romawi.

Jika Hizbut Tahrir mengakui kekhilafahan masa Umayyah hingga Utmaniyah yg mengadopsi sistem monarki yang merupakan warisan Romawi dan Persia ini, semestinya Hizbut Tahrir tidak berkeberatan jika sistem politik sekarang mengadopsi sistem demokrasi. Sistem kerajaan yg dianut oleh dinasti Umayyah dan Abbasiyah relevan dengan konsep kekhilafahan Islam pada masa itu sesuai dengan kondisi zamannya, sementara itu demokrasi bisa saja relevan dengan konsep kekhilafahan Islam, untuk masa ini, tentunya dengan menggunakan logika zaman ini. Disinilah perlunya memahami realitas zaman.

Jadi menurut hemat penulis, sistem pemerintahan Islam sesungguhnya dapat relevan dengan sistem pemerintahan apapun, jika regulasi yang berlaku di negara tersebut mencerminkan penerapan hukum Allah. Agar terjadi harmonisasi antar harakah, ibarat gir pada sebuah roda, biarkan harakah yg

⁶⁰ Imam al-Haramain al-Juwaini, *Ghiyats al-Umam fi Iltiyats al-Zhulam*, (Kairo: Maktabah Imam al-Haramain, 1401 H), h 386-387.

⁶¹ Muhammad Idrus Ramli, *Jurus Ampuh Membungkam HTI*, (Surabaya: Bina Aswaja, 2013), h 6.

berbeda pandangan itu saling mengisi. Di sini penulis mengingatkan akan petuah para ulama: *hubbul wathan minal 'iman*, cinta tanah air sebagian daripada iman. Lantas apa jadinya kalau kita memusuhi negara ini?. Bukankah membangun negeri ini untuk menjadi lebih baik merupakan usaha yang dekat dengan nilai-nilai keislaman dan cinta tanah air, tanpa harus menunggu sistem menjadi *khilafah* sepenuhnya.

D. Kesimpulan

Taqiyuddin an-Nabhani (Pendiri HT) adalah salah seorang tokoh pemikir Islam yang berusaha menerapkan konsep Islam secara *kaffah*, sehingga beliau berkeinginan agar semuanya menjadi terislamkan, termasuk sistem pemerintahan sebagaimana yang dahulu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yakni bentuk *khilafah*. Tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang telah menjadi pemikiran Taqiyuddin ini memang suatu rumusan tersendiri, namun untuk menghadapkan pada masalah-masalah kekinian tidaklah dapat diterima begitu saja. Di samping karena umat Islam telah terpencah-pencar dengan daerah-daerah yang jauh, ada pula masyarakat Islam yang hidup di negara non-Islam. Inilah tantangannya dalam menciptakan ide pemikirannya, ditambah lagi tarik ulur pemikirannya yang dianggap terlalu kaku sehingga mengejar labelitas namun melupakan substansi.

Namun demikian, apa yang menjadi pemikiran Taqiyuddin ini menjadi sesuatu yang cukup vokal saat ini. Gerakan-gerakan Hizbut Tahrir yang tersebar di negara tertentu menjadi bukti bahwa pemikirannya sudah diadopsi banyak kalangan. Termasuk di Indonesia sendiri. Namun yang tidak kalah penting di sini adalah pengembangan sistem itu sendiri. Menerima secara mentah-mentah apa yang menjadi pemikiran Syekh Taqiyuddin adalah tidaklah salah, namun kurang tepat tanpa adanya kebijakan untuk melihat realitas yang berkembang saat ini. Oleh karenanya apa yang menjadi cita-cita Rasulullah dan umat Islam masih sangat mungkin diwujudkan tanpa harus terikat dengan nama dari suatu sistem. Karena hakikat negara Islam adalah terletak pada substansi, bukanlah nama. Kalaupun mau disifati maka sistem Islam dapat disifati secara umum sebagai demokrasi, universal, religius, moralis, ruhiyah, dan materiil sekaligus.

Referensi

- Al-Diniyah, Komisi Bahtsul Masail. "Khilafah dalam Pandangan NU". Disampaikan pada Munas Alim Ulama NU tahun 2014.
- Al-Juwaini, Imam al-Haramain. *Ghiyats al-Umam fi Iltiyats al-Zhulam*. Kairo: Maktabah Imam al-Haramain. 1401 H.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Mafahim Hizbut Tahrir*. Diterjemahkan oleh Abdullah, dari judul asli *Mafahim Hizbut Tahrir*. Jakarta: HTI Press. 2007.
- . *Pembentukan Partai Politik Islam*. Diterjemahkan oleh Zakaria dkk, dari judul asli *at-Takattul al-Hizbiy*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2002.
- . *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*. Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, dengan judul asli *Nidhamul Hukmi fil Islam*. Bangil: al-Izzah. 1996.
- Husaini, S.A.Q. *Arab Administration*. Madras: Soldent and CO. 1949.
- Karim, A. Gaffar. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.

- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2012.
- Rais, Muhammad Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dengan judul asli *An-nazhariyatu as-Siyasatul-Islamiyah*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Ramli, Muhammad Idrus. *Jurus Ampuh Membungkam HTI*. Surabaya: Bina Aswaja. 2013.
- Tahrir, Hizbut. *Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2002.
- . *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*. Diterjemahkan oleh Yahya A.R., dengan judul asli *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah*. Jakarta: HTI Press. 2008.
- Zallum, Abdul Qadim. *Mengenal Sebuah Gerakan Islam di Timur Tengah Hizbut Tahrir*. Jakarta: al-Khilafah. 1985.
- Zuhri, Saefuddin. *Menjemput Kembalinya Sang Khalifah*. Jakarta: Nizham Press. 2007.